



# SEKOLAH TINGGI TEOLOGIA INDONESIA

AKREDITASI INSTITUSI NOMOR: 484/BAN-PT/LL/2018,  
Akreditasi Prodi S-1 PAK: 1273/BAN-PT/LL/2019, S-1 Teologi: 1274/BAN-PT/LL/2019,  
S-2 PAK: 1275/BAN-PT/LL/2019, S-Teologi: 1276/BAN-PT/LL/2019,  
S-3 Teologi: 1072/BAN-PT/LL/2019

Jl. Malaka II No. 60-66 Jakarta Kota 11230, Prov DKI Jakarta, sttindonesia webs.com, e-mail:indonesiastti@gmail.com

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 080/S.K/Ket.STTI/VIII/2020

### Tentang

#### PENUGASAN PEMBIMBING DISERTASI TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI DOKTOR OF TEOLOGI

Ketua Sekolah Tinggi Teologi Indonesia:

- Menimbang : 1. Bahwa demi kelancaran penyelesaian penyusunan Disertasi Mahasiswa dalam lingkup Program Studi Doktor of Teologi, di tahun akademik 2020/2021, maka di pandang perlu menugaskan dosen Pembimbing Disertasi.  
2. bahwa nama dosen pembimbing Disertasi yang diusulkan oleh Dekan Paska Sarjana Doktor of Teologi dipandang kompeten dan sanggup melaksanakan Pembimbingan Disertasi.  
3. bahwa sehubungan dengan poin 1 dan 2 di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusannya sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Indonesia.  
2. Petunjuk teknis pelaksanaan Pembimbingan Disertasi yang miliki oleh Sekolah Tinggi Teologi Indonesia.  
3. Surat tugas pembimbingan Disertasi yang dikeluarkan oleh Dekan Pasca Sarjana Doktor of Teologi kepada Dosen Pembimbing Disertasi.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

- Pertama :  
: Menugaskan kepada Dosen yang namanya disebutkan dibawah ini sebagai Pembimbing Disertasi Doktor of Teologi, yaitu:

Nama : **Dr. John Ch. Ruhulessin, M.Si**  
Tempat/Tgl. Lahir : Amahei 24 Januari 1957  
NIDN : 1224015701  
Bertugas Sebagai Dosen : **Pembimbing I**

Kedua

- : Mahasiswa Doktor of Teologi yang akan dibimbing namanya terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Ketiga

- : Tugas Membimbing ditetapkan selama 2 (dua) Semester dan dapat diperpanjang selama-lamanya 1 (satu) Semester.


Keempat

- : Setelah Disertasi Mahasiswa selesai dibimbing, maka Dosen pembimbing harus menandatangani surat telah selesai pembimbingan.

Kelima

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Agustus 2020  
Oleh : Ketua STTI



**(Dr. Widjaja Sugiri, M.Sc.)**

NIDN: 2315126401

**Tembusan:**

- Yth: PUKET I Bid. Akademis di Tempat.
- Yth: PUKET II Bid. Keuangan di Tempat.
- Yth: Dekan Pasca Sarjana Magister Teologi di Tempat.
- Arsip



# SEKOLAH TINGGI TEOLOGIA INDONESIA

AKREDITASI INSTITUSI NOMOR: 484/BAN-PT/LL/2018,  
Akreditasi Prodi S-1 PAK: 1273/BAN-PT/LL/2019, S-1 Teologi: 1274/BAN-PT/LL/2019,  
S-2 PAK: 1275/BAN-PT/LL/2019, S-Teologi: 1276/BAN-PT/LL/2019,  
S-3 Teologi: 1072/BAN-PT/LL/2019

Jl. Malaka II No. 60-66 Jakarta Kota 11230, Prov DKI Jakarta, sttindonesia webs.com, e-mail:indonesiastti@gmail.com

## SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PEMBIMBINGAN TESIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Tesis/Tugas akhir dari Mahasiswa berikut ini:

nama : Leonard Tahya

NIM : 2305201708

Prodi/Jurusan : Doktor of Teologi

Judul Tesis : KONSEP IMAM BESAR YESUS KRISTUS MENURUT KITAB IBRANI

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang disebutkan namanya di atas telah selesai bimbingan Disertasi pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor of Teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Indonesia. Karena itu, Mahasiswa tersebut siap dapat diajukan untuk diuji dihadapan Sidang Panitia Ujian Disertasi

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai persyaratan mengikuti Ujian Tesis.

Jakarta, 17 Mei 2021

Dosen Pembimbing I

(Dr. John Ch. Ruhulessin, M.Si)  
NIDN: 1224015701

Dosen Pembimbing II

(Dr. Samuel Tibola, M.A., M.Th.)  
NIDN: 2031876070023.

Setelah membaca dan memeriksa secara teliti, serta memperhatikan proses penulisan dan penyusuna Disertasi, yang ditulis dan diajukan oleh: **LEONARD TAHYA**, dengan judul “KONSEP IMAM BESAR YESUS KRISTUS MENURUT KITAB IBRANI, maka dengan ini kami menyatakan bahwa Disertasi ini dapat diterima dan disahkan sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor of Teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta.

Diterima dan Disahkan Pada Tanggal

25 Juni 2020

**Dosen Pembimbing I**

(Dr. John Ch. Ruhulessin, M.Si)  
NIDN: 1224015701.

**Dosen Pembimbing II**

(Dr. Samuel Tibola, M.A., M.Th.)  
NIDN: 2031670070023.



# SEKOLAH TINGGI TEOLOGI INDONESIA

Jl. Setiabudi Selatan No.1 Setia Budi, Jakarta Selatan 12940. No Telpon 021- 57904559  
Email: [indonesiastt@gmail.com](mailto:indonesiastt@gmail.com), [info@sttindonesia.ac.id](mailto:info@sttindonesia.ac.id) Website: [www.sttindo.ac.id](http://www.sttindo.ac.id)

## BERITA ACARA UJIAN DISERTASI

Pada hari ini, ...SENIN... tanggal 18 bulan ...MEI..... tahun  
2020, pukul: ..08.00.. s/d ...0.45..., bertempat di ruang  
P.....

Sekolah Tinggi Teologi Indonesia telah menyelenggarakan **Ujian DISERTASI** atas mahasiswa:

Nama : LEONARD TAHYA.....  
N I M : 305201708.....  
Program : DOKTOR OP TELOGI.....  
Studi : TELOGI.....  
Konsentrasi : .....  
Judul : .....  
Disertasi : KONSEP IMA M BE SAR  
MENURUT KITAB BRAH

yang  
dinyatakan:

### Lulus / Tidak Lulus \*)

\*) Revisi dilaksanakan selama : .....

Jakarta, ...18 MEI 2020.....

Sidang Penguji,

Nama:

Tanda tangan:

1. DR. JOHN CH. RUMESIA, M.Si /

Ketua Sidang Majelis Penguji / Penguji 1

2. DR. SEMUEL D. BICLA, M.Th. /

Anggota Penguji 2

3. DR. BOBY PUTRACINTA, M.Th. /

Anggota Penguji 3

4. DR. LENIS KEGOYA, M.Th. /

Anggota Penguji 4

Keterangan : \*) Coret yang tidak perlu.



# SEKOLAH TINGGI TEOLOGIA INDONESIA

AKREDITASI INSTITUSI NOMOR: 484/BAN-PT/LL/2018,  
Akreditasi Prodi S-1 PAK: 1273/BAN-PT/LL/2019, S-1 Teologi: 1274/BAN-PT/LL/2019,  
S-2 PAK: 1275/BAN-PT/LL/2019, S-Teologi: 1276/BAN-PT/LL/2019,  
S-3 Teologi: 1072/BAN-PT/LL/2019

Jl. Malaka II No. 60-66 Jakarta Kota 11230, Prov DKI Jakarta, stindonesia webs.com, e-mail:indonesiasit@gmail.com

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 080/S.K/Ket.STTI/VIII/2020

### Tentang

### PENUGASAN PEMBIMBING DISERTASI TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI DOKTOR OF TEOLOGI

Ketua Sekolah Tinggi Teologi Indonesia:

Menimbang : 1. Bahwa demi kelancaran penyelesaian penyusunan Disertasi Mahasiswa dalam lingkup Program Studi Doktor of Teologi, di tahun akademik 2020/2021, maka di pandang perlu menugaskan dosen Pembimbing Disertasi.

: 2. bahwa nama dosen pembimbing Disertasi yang diusulkan oleh Dekan Paska Sarjana Doktor of Teologi dipandang kompeten dan sanggup melaksanakan Pembimbingan Disertasi.

: 3. bahwa sehubungan dengan poin 1 dan 2 di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusannya sebagai landasan hukumnya.

: 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

: 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.

: 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

Mengingat

: 1. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Indonesia.

Memperhatikan

: 2. Petunjuk teknis pelaksanaan Pembimbingan Disertasi yang di miliki oleh Sekolah Tinggi Teologi Indonesia.

: 3. Surat tugas pembimbingan Disertasi yang dikeluarkan oleh Dekan Pasca Sarjana Doktor of Teologi kepada Dosen Pembimbing Disertasi.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menugaskan kepada Dosen yang namanya disebutkan dibawah ini sebagai Pembimbing Disertasi Doktor of Teologi, yaitu:

Nama : Dr. John Ch. Ruhulessin, M.Si

Tempat/Tgl. Lahir : Amahei 24 Januari 1957

NIDN : 1224015701

Bertugas Sebagai Dosen : Pembimbing I

Kedua

: Mahasiswa Doktor of Teologi yang akan dibimbing namanya terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Ketiga

: Tugas Membimbing ditetapkan selama 2 (dua) Semester dan dapat diperpanjang selama-lamanya 1 (satu) Semester.

Keempat

: Setelah Disertas Mahasiswa selesai dibimbing, maka Dosen pembimbing harus menandatangani surat telah selesai pembimbingan.


Kelima

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Agustus 2020

Oleh : Ketua STTI

  
(Dr. Widjaja Sugiri, M.Sc.)

NIDN: 2315126401


### Tembusan:

1. Yth: PUKET I Bid. Akademis di Tempat.
2. Yth: PUKET II Bid. Keuangan di Tempat.
3. Yth: Dekan Pasca Sarjana Magister Teologi di Tempat.
4. Arsip

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor: 080/S.K/Ket.STTI/VII/2020

**Tentang**  
**PENUGASAN PEMBIMBING TESIS TAHUN AKADEMIK 2020/2021**  
**PROGRAM STUDI MAGISER TEOLOGI**

NO	NAMA MAHASISWA	NIM PDDIKTI	JUDUL DISERTASI
1.	<b>Thomy Bartholomeus Dumgair</b>	302201411	KONSEP KEDAULATAN ALLAH DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA DALAM KITAB YUNUS
2.	<b>Leonard Tahya</b>	305201708	KONSEP IMAM BESAR YESUS KRISTUS MENURUT KITAB IBRANI

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Agustus 2020  
Oleh : Ketua STTI  
  
**(Dr. Widjaja Sugiri, M.Sc.)**  
NIDN: 2315126401



# SEKOLAH TINGGI TEOLOGIA INDONESIA

AKREDITASI INSTITUSI NOMOR: 484/BAN-PT/LL/2018,  
Akreditasi Prodi S-1 PAK: 1273/BAN-PT/LL/2019, S-1 Teologi: 1274/BAN-PT/LL/2019,  
S-2 PAK: 1275/BAN-PT/LL/2019, S-Teologi: 1276/BAN-PT/LL/2019,  
S-3 Teologi: 1072/BAN-PT/LL/2019

Jl. Malaka II No. 60-66 Jakarta Kota 11230, Prov DKI Jakarta, sttindonesia webs.com, e-mail:indonesiasstt@gmail.com

## SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PEMBIMBINGAN DISERTASI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Disertasi/Tugas akhir dari Mahasiswa berikut ini:

nama : **Bartholomeus Marthen Dumgair**

NIM : 302201411

Prodi/Jurusan : Doktor of Teologi

Judul Disertasi: KONSEP KEDAULATAN ALLAH DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA DALAM KITAB YUNUS.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang disebutkan namanya di atas telah selesai bimbingan Disertasi pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor of Teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Indonesia. Karena itu, Mahasiswa tersebut siap dapat diajukan untuk diuji dihadapan Sidang Panitia Ujian Disertasi

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai persyaratan mengikuti Ujian Disertasi.

Jakarta, 12 Mei 2021

**Dosen Pembimbing II**

**(Dr. Sarah Wassar, M.Pdk.)**  
NIDN: 2305057202

**Dosen Pembimbing I**

**(Dr. John Ch. Ruhulessin, M.Si)**

NIDN: 1224015701



# SEKOLAH TINGGI TEOLOGI INDONESIA

Jl. Setiabudi Selatan No.1 Setia Budi, Jakarta Selatan 12940, No Telpon 021-57904559  
Email: [indonesiastt@gmail.com](mailto:indonesiastt@gmail.com), [info@sttindonesia.ac.id](mailto:info@sttindonesia.ac.id) Website: [www.sttindo.ac.id](http://www.sttindo.ac.id)

## BERITA ACARA UJIAN DISERTASI

Pada hari ini, ....SENIN.... tanggal 18 bulan MEI ..... tahun 2020, pukul: 14.00 s/d 13.30, bertempat di ruang .....

Sekolah Tinggi Teologi Indonesia telah menyelenggarakan Ujian DISERTASI atas mahasiswa:

Nama : BARTAULOMEUS M. DUMGAIR  
NIM : 302201411  
Program : DOKTOR OF TEOLOGI  
Studi  
Konsentrasi : TEOLOGI  
Judul  
Disertasi : KEDALAMAN ALLAH  
DALAM KITAB YAHOO.

yang  
dinyatakan:

Lulus / Tidak Lulus \*)

\*) Revisi dilaksanakan selama : .....

Jakarta, ...18... MEI 2020.....

Sidang Penguji,

Nama:

Tanda tangan:

1. Dr. JOHN C. RUTULES, S.M., S.Th.  
Ketua Sidang Majelis Penguji / Penguji 1

2. br. SAMUEL DIBLAJA, M.Th.  
Anggota Penguji 2

3. Mr. BOBY PETERAWAN, M.Th.  
Anggota Penguji 3

4. Dr. LENIS KOSOYA, M.Th.  
Anggota Penguji 4


Keterangan: \*) Coret yang tidak perlu.

Setelah membaca dan memeriksa secara teliti, serta memperhatikan proses penulisan dan penyusuna Disertasi, yang ditulis dan diajukan oleh: **BARTOLOMEUS MARTIEN DUMGAIR**, dengan judul "KONSEP KEDAULATAN ALLAH DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA DALAM KITAB YUNS, maka dengan ini kami menyatakan bahwa Disertasi ini dapat diterima dan disahkan sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor of Teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta.

Diterima dan Disahkan Pada Tanggal

25 Juni 2020

**Dosen Pembimbing I**

  
(Dr. John Ch. Ruhullessin, M.Si)  
NIDN: 1224015701.

**Dosen Pembimbing II**

  
(Dr. Sarah Wassar, M.Pd.)  
NIDN: 2305057202.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU  
Indonesian Christian University in the Moluccas

**PROGRAM PASCASARJANA**

**Graduate Program**

Lantai II Kampus UKIM, Jl. Ot Pattimaipauw Talake – AMBON

Tlp. (0911) 351642; e-mail: pascaukim20@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor. 68/UKIM.PPsT.H9/SK/2021

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DOKTOR TEOLOGI AGAMA DAN KEBANGSAAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU**

- MENIMBANG:**
- bahwa disertasi sebagai Karya Ilmiah adalah salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Doktor;
  - bahwa mahasiswa yang telah menempuh proses akademik tahap pertama di tahun pertama perlu dibimbing pada tahapan selanjutnya untuk proses penelitian dan penulisan disertasi;
  - bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap Surat Keputusan Direktur Pascasarjana No. 22/UKIM.PPsT.H9/SK/2020 tentang Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Program Doktor Teologi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu mengangkat Promotor dan Ko-Promotor Disertasi mahasiswa sesuai bidang keilmuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku.

- MENGINGAT:**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan BAN-PT Nomor 5586/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2019 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teologi Kristen Protestan Pada Program Magister Universitas Kristen Indonesia Maluku, Kota Ambon;
  - Keputusan BPH Sinode GPM Nomor 122/X/ORG/1985;
  - Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku Nomor 01 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Maluku;
  - Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 60/UKIM.H/SK/2020 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku Periode 2019-2023;
  - Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Universitas Kristen Indonesia Maluku.

**MEMPERHATIKAN:** Hasil Rapat Pengelola Pascasarjana, tanggal 6 November 2021

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:** KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA DOKTOR TEOLOGI AGAMA DAN KEBANGSAAN

Pertama, Mengangkat dan menetapkan  
1. Prof. Dr. T.D. Pariela, MA  
2. Dr. Hasbullah Toisuta, M.Ag  
3. Dr. John Chr. Ruhulessin, M.Si

**Sebagai Promotor**  
**Sebagai Ko-Promotor 1**  
**Sebagai Ko-Promotor 2**

Untuk disertasi mahasiswa

**N a m a : Musriadin Labahawa**

**N P M : 12177004190005**

**Judul Disertasi : Politik Islam Partai Keadilan Sejahtera**

Kedua, Menugaskan dosen sebagaimana tersebut pada diktum pertama untuk melaksanakan tugasnya sebagai Promotor dan Ko-Promotor Disertasi, hingga mahasiswa yang bersangkutan merampungkan disertasinya dan mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya itu dalam ujian disertasi dan publikasi ilmiah.

Ketiga, Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Pascasarjana No. 22/UKIM.PPsT.H9/SK/2020 tentang Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Program Doktor Teologi dinyatakan tidak berlaku.

Kecamatan, Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI: AMBON**  
**PADA TANGGAL: 8 NOVEMBER 2021**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UKIM di Ambon
2. Dosen yang bersangkutan di tempat
3. Mahasiswa yang bersangkutan di tempat
4. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor. 67/UKIM.PPsT.H9/SK/2021

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DOKTOR TEOLOGI AGAMA DAN KEBANGSAAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU**

- MENIMBANG:**
- bahwa disertasi sebagai Karya Ilmiah adalah salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Doktor;
  - bahwa mahasiswa yang telah menempuh proses akademik tahap pertama di tahun pertama perlu dibimbing pada tahapan selanjutnya untuk proses penelitian dan penulisan disertasi;
  - bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap Surat Keputusan Direktur Pascasarjana No. 23/UKIM.PPsT.H9/SK/2020 tentang Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Program Doktor Teologi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu mengangkat Promotor dan Ko-Promotor Disertasi mahasiswa sesuai bidang keilmuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku.

- MENGINGAT:**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan BAN-PT Nomor 5586/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2019 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teologi Kristen Protestan Pada Program Magister Universitas Kristen Indonesia Maluku, Kota Ambon;
  - Keputusan BPH Sinode GPM Nomor 122/X/ORG/1985;
  - Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku Nomor 01 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Maluku;
  - Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 60/UKIM.H/SK/2020 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku Periode 2019-2023;
  - Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Universitas Kristen Indonesia Maluku.

**MEMPERHATIKAN:** Hasil Rapat Pengelola Pascasarjana, tanggal 6 November 2021

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN:** KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA DOKTOR TEOLOGI AGAMA DAN KEBANGSAAN

Pertama, Mengangkat dan menetapkan  
1. Prof. Dr. T.D. Parlela, MA  
2. Dr. Abidin Wakanno, M.Ag  
3. Dr. John Chr. Ruhulessin, M.Si

Sebagai Promotor  
Sebagai Ko-Promotor 1  
Sebagai Ko-Promotor 2

Untuk disertasi mahasiswa

N a m a : Cahyono  
N P M : 12177004200002  
Judul Disertasi : Konstitutionalisme dan Kebebasan Beragama di Indonesia  
(Kajian Sosio Historis terhadap Nasionalisme dan Kebebasan Beragama di Indonesia)

- Kedua, Menugaskan dosen sebagaimana tersebut pada diktum pertama untuk melaksanakan tugasnya sebagai Promotor dan Ko Promotor Disertasi, hingga mahasiswa yang bersangkutan merampungkan disertasinya dan mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya itu dalam ujian disertasi dan publikasi ilmiah.
- Ketiga, Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Surat Keputusan Direktur Pascasarjana No. 23/UKIM.PPsT.H9/SK/2021 tentang Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Agama dan Kebangsaan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat, Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI: AMBON  
PADA TANGGAL: 8 NOVEMBER 2021

  
Direktur  
Rachel Iwamony, Ph.D  
NIDN. 1202036801

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UKIM di Ambon
2. Dosen yang bersangkutan di tempat
3. Mahasiswa yang bersangkutan di tempat
4. Arsip



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU**  
**Indonesian Christian University in the Moluccas**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**Graduate Program**

Lantai II Kampus UKIM, Jl. Ot Pattimaipauw Talake – AMBON  
Tlp. (0911) 351642; e-mail: pascaukim20@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
No. 19/UKIM.PPsT.H9/SK/2020

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI**  
**PROGRAM DOKTOR TEOLOGI**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU**

- MENIMBANG:**
1. Disertasi sebagai Karya Ilmiah adalah salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Doktor.
  2. Baitwa mahasiswa yang telah memenuhi proses akademik tahap pertama di tahun periana perlu dibimbing pada tahapan selanjutnya untuk proses penelitian dan penulisan disertasi.
  3. Baitwa karena itu perlu ditunjuk dan diangkat Dosen Promotor dan Ko-Promotor bagi mahasiswa yang bersangkutan, yang ditetapkan melalui suatu Surat Keputusan.

- MENGINGAT:**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2010 tentang KKNI;
  3. Permennistekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI);
  4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 259 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Tiga Program Studi Doktor Teologi Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku Di Ambon, Provinsi Maluku Tanggal 22 Mei 2019;
  5. Statuta UKIM Tahun 2015;
  6. Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 60/UKIM.H/SK/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku;
  7. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Universitas Kristen Indonesia Maluku.

**MEMPERHATIKAN:** Saran dan pendapat dalam Rapat Dosen Program Studi Doktor Teologi Pada 23 Juni 2020

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:**

Pertama,	1. Prof. Agustinus M.L. Batlajery, Ph.D	Sebagai Promotor
	2. Pdt. Prof. Joas Adiprasetya, Th.D	Sebagai Ko-Promotor 1
	3. Dr. John Chr. Ruhulessin, M.Si	Sebagai Ko-Promotor 1

Untuk Mahasiswa


N a m a : Jerry P. Takdare  
N P M : 12177004190002

Judul Disertasi : Komunitas Teladan: Suatu Upaya Mengkonstruksikan Eklesiologi GPM Dengan Menggali Dari Tradisi Budaya Luma Apapua Di Maluku

Kedua, Menugaskan dosen-dosen yang bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Dosen Promotor dan Ko-Promotor hingga mahasiswa yang bersangkutan merampungkan disertasinya dan mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya itu dalam ujian disertasi dan publikasi ilmiah.

Ketiga, Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI: AMBON**  
**PADA TANGGAL: 15 September 2020**

Direktur  
  
Rachel Iwamony, Ph.D.  
NIDN. 1202036801

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UKIM di Ambon
2. Dosen yang bersangkutan di Tempat
3. Mahasiswa yang bersangkutan di Tempat
4. Arsip



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU  
Indonesian Christian University in the Moluccas

**PROGRAM PASCASARJANA**

**Graduate Program**

Lantai II Kampus UKIM, Jl. Ot Pattimpaauw Talake – AMBON

Tlp. (0911) 351642; e-mail: pascaukim20@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**

No. 28/UKIM.PPsT.H9/SK/2021

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DOKTOR AGAMA DAN KEBANGSAAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU**

**MENIMBANG:** a. bahwa disertasi sebagai Karya Ilmiah adalah salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Doktor;  
b. bahwa mahasiswa yang telah menempuh proses akademik pada semester pertama perlu dibimbing untuk proses penelitian, penulisan artikel dan disertasi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu diangkat Dosen Promotor dan Ko-Promotor bagi mahasiswa sesuai bidang keilmuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku.

**MENGINGAT:** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan BAN-PT Nomor 5586/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2019 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teologi Kristen Protestan Pada Program Magister Universitas Kristen Indonesia Maluku, Kota Ambon;  
4. Keputusan BPH Sinode GPM Nomor 122/X/ORG/1985;  
5. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Prostetan Maluku Nomor 01 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Maluku;  
6. Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 60/UKIM.H/SK/2020 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku Periode 2019-2023;  
7. Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 61/UKIM.H/SK/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku Periode 2019-2023;  
8. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Universitas Kristen Indonesia Maluku.

**MEMPERHATIKAN:** Hasil Rapat Pimpinan Struktural dan Dosen Pascasarjana UKIM tanggal 9 Maret 2021

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:** KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU  
TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DOKTOR AGAMA DAN KEBANGSAAN

Pertama. Mengangkat dan menetapkan

1. Prof. Agustinus M.L. Batlajery, Ph.D
2. Prof. Dr. T.D. Pariela, MA
3. Dr. John Chr. Ruhulessin, M.Si

Sebagai Promotor  
Sebagai Ko-Promotor 1  
Sebagai Ko-Promotor 2

Untuk Mahasiswa

N a m a : Selfanus Atihuta  
N P M : 12177004200008  
Judul Disertasi : Peran Politik GPM Terhadap Praktik Politik Uang Politisi Kristen di Maluku  
(Kajian Teologi Politik)

Kedua. Menugaskan dosen-dosen yang bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Dosen Promotor dan Ko-Promotor hingga mahasiswa yang bersangkutan merampungkan disertasinya dan mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya itu dalam publikasi ilmiah dan ujian disertasi.

Ketiga. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI AMBON  
PADA TANGGAL: 18 Maret 2021

Direktur

Rachet Iwamony, Ph.D  
NIDN. Y202036801

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UIN di Ambon
2. Dosen yang bertanggutau di Tempat
3. Mahasiswa yang bertanggutau di Tempat
4. Arsip



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU**  
**Indonesian Christian University in the Moluccas**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**Graduate Program**  
**Lantai II Kampus UKIM, Jl. Ot Pattimaipauw Talake – AMBON**  
Tlp. (0911) 351642; e-mail: pascaukim20@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor. 69/UKIM.PPsT.H9/SK/2021

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DOKTOR TEOLOGI AGAMA DAN KEBANGSAAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU**

- MENIMBANG:**
- a. bahwa disertasi sebagai Karya Ilmiah adalah salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Doktor;
  - b. bahwa mahasiswa yang telah menempuh proses akademik tahap pertama di tahun pertama perlu dibimbing pada tahapan selanjutnya untuk proses penelitian dan penulisan disertasi;
  - c. bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap Surat Keputusan Direktur Pascasarjana No. 21/UKIM.PPsT.H9/SK/2020 tentang Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Program Doktor Teologi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu mengangkat Promotor dan Ko-Promotor Disertasi mahasiswa sesuai bidang keilmuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku.

- MENGINGAT:**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Keputusan BAN-PT Nomor 5586/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2019 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teologi Kristen Protestan Pada Program Magister Universitas Kristen Indonesia Maluku, Kota Ambon;
  - 4. Keputusan BPH Sinode GPM Nomor 122/X/ORG/1985;
  - 5. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku Nomor 01 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Maluku;
  - 6. Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 60/UKIM.H/SK/2020 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku Periode 2019-2023;
  - 8. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Universitas Kristen Indonesia Maluku.

**MEMPERHATIKAN:** Hasil Rapat Pengelola Pascasarjana, tanggal 6 November 2021

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:** KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA DOKTOR TEOLOGI AGAMA DAN KEBANGSAAN

Pertama, Mengangkat dan menetapkan  
1. Prof. Dr. La Jamaa, M.Hi  
2. Prof. John A. Titaley, Th.D  
3. Dr. John Chr. Ruhulessin, M.Si

Sebagai Promotor  
Sebagai Ko-Promotor 1  
Sebagai Ko-Promotor 2

Untuk disertasi mahasiswa


**N a m a : M. Syafin Soulisa**  
**N P M : 12177004190003**  
**J u d u l D i s e r t a s i : M o d e r a s i I s l a m H M I**

Kedua, Menugaskan dosen sebagaimana tersebut pada diktum pertama untuk melaksanakan tugasnya sebagai Promotor dan Ko-Promotor Disertasi, hingga mahasiswa yang bersangkutan merampungkan disertasinya dan mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya itu dalam ujian disertasi dan publikasi ilmiah.

Ketiga, Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Pascasarjana No. 21/UKIM.PPsT.H9/SK/2020 tentang Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Program Doktor Teologi dinyatakan tidak berlaku.

Kecamatan, Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI: AMBON**  
**PADA TANGGAL: 8 NOVEMBER 2021**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UKIM di Ambon
2. Dosen yang bersangkutan di tempat
3. Mahasiswa yang bersangkutan di tempat
4. Arsip